



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 329 Tahun 1987

TENTANG

PENETAPAN TARIP PAKET RAWAT NGINAP DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DR SOEGIRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN BAGI PESERTA PERUM HUSADA BHAKTI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pola Tarip Paket Rawat Nginap ini merupakan langkah dan Upaya penyederhanaan dengan lebih menitik berat - kan serta memperhatikan faktor-faktor efisiensi setelah sta - tus Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPP PK) ditingkatkan menjadi PERUM_HUSADA BHAKTI ;
- b. bahwa dengan diterapkannya pola tersebut pada huruf a dikandung maksud agar pelayanan kesehatan kepada peserta PERUM HUSADA - BHAKTI dapat lebih lancar, karena beban administrasi sangat - berkurang karena sudah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Rumah Sakit Umum Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pola terse - but dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 ; -
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1984 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1984 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1984 ; -
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia - dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 68/Menkes/SKB/II/1987 Nomor : 4 tahun 1987 tanggal 12 Pebruari 1987 ;
8. Surat Keputusan Bersama Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kese - hatan dan Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri Nomor Nomor : 02760/Yan.Men/Keu/1987 - Nomor : 843-317 tanggal 26 Maret 1987 ;

9. Surat Keputusan Bersama Dirjen Pelayanan-Medik Departemen Kesehatan, Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama Husada Bhakti tanggal 26 Maret 1987 ;
Nomor : 0277 A/yan med/Keu/1987
Nomor : 843 - 318
Nomor : 57/Kep/ EV.2/20 med/0387 tanggal 26 Maret 1987;
10. Instruksi-Menteri Dalam Negeri Nomor 843.2-412 tanggal-
20 April 1987.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- PERTAMA** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang Penetapan Tarif Paket Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soegiri Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Bagi Peserta Perum Husada Bhakti.
- KEDUA** : Besar Tarif Paket Nginap per hari bagi pelayanan Kesehatan peserta Perum Husada Bhakti di RSUD Dr Soegiri sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) termasuk sub kelas RS D2, dan selanjutnya akan ditinjau kembali setiap 2 tahun untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
- KETIGA** : Komponen Paket Rawat Nginap dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini ditetapkan dengan perbandingan sebagai berikut :
- a. Komponen jasa Rumah Sakit sebesar 30% (tiga puluh persen), merupakan bagian penerimaan yang disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah ;
 - b. Komponen Alat dan Bahan habis pakai sebesar 30% (tiga puluh persen), merupakan bagian biaya yang dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit ;
 - c. Komponen jasa medik dan administrasi sebesar 40% (empat puluh persen), merupakan bagian yang dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit yang berhak.
- KEEMPAT** : Sumber-sumber dana dimaksud didapat iuran 2% (dua persen) dari gaji pegawai dan penerimaa pensiun peserta tiap bulan
- KELIMA** : Mekanisme Pelaksanaan Pola tarif tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan perencanaan dana kepada Perum Husada Bhakti lewat perwakilan/cabang-cabangnya (dalam hal ini Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan setempat) selama 1 (satu) tahun dengan dasar realisasi pelaksanaan bulan Januari sampai dengan Maret 1987 ;
 - b. Pembayaran dana dari Badan Penyelenggara tersebut kepada Rumah Sakit Umum Daerah diberikan tiap bulan secara uang muka.

- KEENAM : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah.



Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 25 Juni 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa-Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi Jawa Timur di
Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;
 8. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Soegiri Kabupaten Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Bagian /Dinas/Kantor di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat Kabupaten Da-
erah Tingkat II Lamongan.
-



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMER 224/TAHUN 1984

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENGENDALI PROYEK BANTUAN PENUNJANGAN JALAN TAHUN 1984/ 1985 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan khususnya - proyek Penunjangan jalan Tahun 1984/1985 di perlukan Pengendalian secara terus menerus sehingga dapat di capai hasil yang diharapkan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1(satu) dipandang perlu menunjuk pengendali Bantuan Pembangunan Penunjangan jalan Tahun 1984/1985 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan,

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1984
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 22 Tahun 1984

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

- : Menunjuk Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku pengendali proyek Bantuan Pembangunan penunjangan jalan Tahun 1984 / 1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Pejabat dimaksud diktum PERTAMA berfungsi sebagai pembantu penanggung jawab dan bertugas mengendalikan, menyarankan, mengolah, menelaah laporan Pemimpin proyek, mempersiapkan bahan laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KETIGA : Pembiayaan untuk tugas dan jabatan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada biaya Bantuan Pembangunan Penunjangan Jalan Tahun 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1984 dan apabila dihari kemudian terdapat kekeliruan akan - dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lamongan

Tanggal : 18 September 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Penunjangan Jalan Tahun 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-